



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52, Telp.(0380) 83341, 839189 - Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 225 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA, ASESOR DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN,  
BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF  
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan, Asesor dan Moderator;
- b. bahwa pembentukan Panitia Pelaksana, Asesor dan Moderator Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana, Asesor dan Moderator Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif di Manggarai Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran ...

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);
- 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
- 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1621);
- 7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyedia Makanan dan Minuman Bidang Rumah Minum/Cafe;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Panitia Pelaksana, Asesor dan Moderator Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024;
- KEDUA : Susunan Panitia Pelaksana, Asesor dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Asesor dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEENAM ...



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 JUNI 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	b
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Panitia Pelaksana, Asesor dan Moderator masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 225/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 19 JUNI 2024  
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN  
PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN  
2024


SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN,  
BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF  
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Pengarah	memberikan Arah Kebijakan umum terkait Pelaksanaan kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024.
2.	Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Ketua	<div>a. memberikan petunjuk teknis kepada Anggota mengenai pelaksanaan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024;</div> <div>b. memberikan Petunjuk kepada anggota terkait perencanaan kegiatan dan melakukan koordinasi internal atau eksternal untuk kelancaran kegiatan; dan</div> <div>c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024.</div>




NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
3.	Kristoforus Bili Gollu, SH	Sekretaris	a. menyiapkan seluruh kebutuhan kegiatan guna memperlancar dan mengoptimalisasikan pelaksanaan kegiatan; b. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan; c. menyusun tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan; dan d. koordinasi dengan bagian keuangan terkait dengan kesediaan uang.
4.	Dra. Nur Ningsih	Anggota	a. koordinasi Persiapan Hotel. b. koordinasi dengan para Asesor; c. koordinasi Persiapan Peserta; dan d. Notulen Kegiatan.
5.	August Cornelis Boimau, S.S	Anggota	a. menyiapkan produk Keputusan Gubernur terkait penetapan tim pelaksana kegiatan; b. koordinasi dengan Pejabat Pengadaan ATK Kegiatan; c. menyiapkan surat-surat terksit dengan pelaskanaan kegiatan; dan d. menyiapkan Laporan Panitia.
6.	Maximianus Liarian Eto, A.Md.Par	Anggota	a. menyiapkan KAK, RAB Kegiatan dan Sambuatan Kepala Dinas; b. menyiapkan Rundown Acara; c. membantu penyelesaian admnistrasi surat menyurat; dan d. menyusun laporan Kegiatan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 225/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 19 JUNI 2024  
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS DAN  
PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN  
2024

SUSUNAN ASESOR DAN MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN,  
BIMBINGAN TEKNIS DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF  
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Hairullah Gazali	Assesor	<div>a. menyiapkan dan menyampaikan materi Pembelajaran terkait dengan sertifikasi barista di kabupaten Manggarai Timur;</div> <div>b. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi yang diberikan; dan</div> <div>c. melakukan uji kompetensi kepada 30 orang peserta.</div>
2.	R.M. Wijonarko	Assesor	<div>a. menyiapkan dan menyampaikan materi Pembelajaran terkait dengan sertifikasi barista di kabupaten Manggarai Timur;</div> <div>b. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi yang diberikan; dan</div> <div>c. melakukan uji kompetensi kepada 30 orang peserta.</div>
3.	M. Fathur Rahman Nurul	Assesor	<div>a. menyiapkan dan menyampaikan materi Pembelajaran terkait dengan sertifikasi barista di kabupaten Manggarai Timur;</div> <div>b. melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setelah mengikuti materi yang diberikan; dan</div> <div>c. melakukan uji kompetensi kepada 30 orang peserta.</div>



NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
4.	Albertus Jehamin, M.Par	Moderator	a. memberi Pengantar Singkat tentang Materi Kegiatan dan Memperkenalkan Asesor kepada Peserta; b. memfasilitasi dan memastikan Proses Kegiatan agar berjalan sesuai dengan topiknya; dan c. menyampaikan kesimpulan dan menutup sesi materi.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	